



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 528 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab II Huruf C, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan nama-nama tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Menyusun rencana kegiatan yang memuat jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian PHP Pemilu;
 2. Menyusun rencana kegiatan yang memuat periode pelaksanaan penyelesaian PHP Pemilu;
 3. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, para pihak yang berkepentingan dan/atau jajaran KPU dan/atau KPU Provinsi dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian PHP Pemilu; dan
 4. Melakukan verifikasi data/informasi sehingga keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, agar dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 4 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubag Hukum dan SDM,



Mutiya Pitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 528 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN
HASIL PEMILIHAN UMUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2024

Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AHMAD MUJADDID	Ketua KPU Kab. Sarolangun	Pengarah
2.	ARI WIBOWO	Anggota KPU Kab. Sarolangun	Pengarah
3.	EDI ZAMRA	Anggota KPU Kab. Sarolangun	Pengarah
4.	RIYANDI KURNIAWAN	Anggota KPU Kab. Sarolangun	Pengarah
5.	YULIANA	Anggota KPU Kab. Sarolangun	Pengarah
6.	ASWAL	Sekretaris KPU Kab. Sarolangun	Penanggung Jawab
7.	MUTIYAH PITRI	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8.	MUJIONO	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Sekretaris
9.	WAHYU ROMA PRIMADONA	Kasubbag KUL	Anggota
10.	RIA DWIJAYANTI. GM	Kasubbag Rendatin	Anggota
11.	AHMAD JUMADIL	Fungsional Ahli Muda	Anggota
12.	HIDAYATULLAH	Pelaksana	Anggota
13.	SUSILAWATI	Pelaksana	Anggota
14.	FARERA ERLANGGA	Pelaksana	Anggota

15.	IDAMAN IMAN SELAMAT ZEBUA	Pelaksana	Anggota
16.	ZULPANDI	Pelaksana	Anggota
17.	HANDRA NOLVA MAAS	Pelaksana	Anggota
18.	HOLID	Pelaksana	Anggota
19.	RIVO HARDINO	Pelaksana	Anggota
20.	DEDE RIKY SATRYA	Pelaksana	Anggota
21.	M. SANDIKO PUTRA	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 4 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,

